



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 16 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonggeduku sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 14 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe selama 8 (delapan) bulan, kemudian pindah di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Konawe selama 1 (satu) tahun setelah itu kembali di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat sering bermain judi dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata perempuan nakal, lonte, anjing, setan dan lain-lain;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat, menampar wajah, dan melempar Penggugat dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2020, yang kronologis kejadiannya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mempermasalahkan tentang makanan dan tidak mau bekerja yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Una., tanggal 17 Maret 2021 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 25 Maret 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Penggugat dengan NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe tertanggal 20 Agustus 2015, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku tertanggal 14 Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2016 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe selama 1 tahun 4 bulan kemudian pindah di rumah orang tua

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kabupaten Konawe selama 8 bulan, kemudian pindah di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Konawe selama 1 tahun setelah itu kembali di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata perempuan nakal, lonte, anjing, setan dan lain-lain; dan Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat, menampar wajah, dan melempar Penggugat dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020, yang kronologis kejadiannya Tergugat selalu mempermasalahkan tentang makanan dan tidak mau bekerja sehingga terjadi pertengkaran dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

2. Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki rumah sendiri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata perempuan nakal, lonte, anjing, setan dan lain-lain; dan Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat, menampar wajah, dan melempar Penggugat dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020, yang kronologis kejadiannya Tergugat selalu memperlakukan tentang makanan dan tidak mau bekerja sehingga terjadi pertengkaran dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (ayat 1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Februari 2017, Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; Tergugat sering bermain judi dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata perempuan nakal, lonte, anjing, setan dan lain-lain; dan Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat, menampar wajah, dan melempar Penggugat dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah; dan puncaknya puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020, yang kronologis kejadiannya Tergugat selalu mempermasalahkan tentang makanan dan tidak mau bekerja sehingga terjadi pertengkaran dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua alat bukti surat (P-1 dan P-2) berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP a.n. Penggugat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Penggugat. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe (ibu kandung Penggugat) dan Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe (ayah kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 13 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata perempuan nakal, lonte, anjing, setan dan lain-lain; dan Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat, menampar wajah, dan melempar Penggugat dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat sering bermain judi dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata perempuan nakal, lonte, anjing, setan dan lain-lain; dan Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat, menampar wajah, dan melempar Penggugat dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاض عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	450.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)